



Analisis Konsekuensi Pelanggaran HAM dalam Kasus Perdagangan Manusia di NTT terhadap Perspektif Ketatanegaraan

Alifaya Najla Abdini

Universitas Negeri Semarang

Jasmina Fahira Rizkiyanti

Universitas Negeri Semarang

Nailis Nurul Hikmah

Universitas Negeri Semarang

Putri Na'ilah Zulfah

Universitas Negeri Semarang

Alamat: Sekaran, Kec. Gn. Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah 50229

Korespondensi penulis: alifayanajla@students.unnes.ac.id

Abstract. *This research is intended to find out about human trafficking cases in NTT. This research is conducted juridically empirically to examine the applicable law and what happens in the surrounding environment. The juridical approach is intended as an attempt to bring the problem under study closer to its empirical nature. Through this empirical juridical method, it can be seen what legal provisions apply and what happens in reality in society. This discussion includes the definition of human rights, the relationship between HTN and human rights, types of human rights, factors and impacts of human trafficking in socio-economic, political, defense and security aspects. In addition, it also discusses the correlation between human trafficking cases and human rights. The conclusion of this research is that human trafficking can be overcome by making policies or legal regulations that are firmer and stronger by regulating existing problems that are very complex.*

Keywords: *Human Trafficking, Human Rights, Constitutional Law*

Abstrak. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui kasus perdagangan manusia di NTT. Penelitian ini dilakukan secara yuridis empiris untuk mengkaji hukum yang berlaku serta apa yang terjadi di dalam lingkungan sekitar. Pendekatan Yuridis dimaksudkan sebagai usaha mendekatkan masalah yang diteliti dengan sifat empiris. Melalui metode yuridis empiris ini dapat diketahui ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Pembahasan ini meliputi, pengertian Hak Asasi Manusia (HAM), hubungan antara HTN dan HAM, jenis-jenis HAM, faktor dan dampak perdagangan manusia dalam aspek sosial ekonomi, politik, pertahanan, dan keamanan. Selain itu, pembahasan ini juga membahas korelasi antara kasus perdagangan manusia dan Hak Asasi Manusia. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu perdagangan manusia dapat

Analisis Konsekuensi Pelanggaran HAM dalam Kasus Perdagangan Manusia di NTT terhadap Perspektif Ketatanegaraan

diatasi dengan dibuatnya kebijakan atau peraturan hukum yang lebih tegas dan kuat dengan mengatur permasalahan yang ada dengan sangat kompleks.

Kata Kunci: Perdagangan Manusia, HAM, Hukum Tata Negara

LATAR BELAKANG

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak kodrati yang melekat dalam diri manusia sejak lahir atas pemberian Tuhan Yang Maha Esa. Hak Asasi Manusia berlaku secara universal, artinya hak ini berlaku bagi manusia tanpa memandang jenis kelamin, ras, suku, agama, status, dan lain sebagainya. Perlu kita ketahui bahwa Hak Asasi Manusia tidak dapat dicabut atau dihilangkan dari setiap manusia. Adapun yang termasuk dalam hak ini meliputi hak untuk hidup, hak untuk memiliki kebebasan, hak atas perlindungan dari kekerasan, hak atas pendidikan, dan lain sebagainya. Negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi tersebut.

Menurut Majda, peran hukum tata negara sangat penting dalam melindungi HAM karena hukum merupakan suatu sistem yang bersinggungan langsung dengan hubungan negara dan warga negara serta antar negara. Hukum Tata Negara yang didalamnya mencakup lembaga penegak hukum, pengadilan, dan lembaga lainnya yang menjamin perlindungan hak asasi manusia.¹ Namun, pada kenyataannya terdapat berbagai tantangan untuk merealisasikan perlindungan HAM tersebut. Pelanggaran HAM diklasifikasikan menjadi 2 jenis yaitu pelanggaran ringan dan berat. Menurut Munafrizal Manan, pelanggaran HAM ringan disebut *human rights abuse* atau *human rights violations* dan pelanggaran yang berat disebut *the most serious crime*. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 menyebutkan bahwa pelanggaran HAM berat terdiri dari dua hal yaitu genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.²

KAJIAN TEORITIS

Berbagai pelanggaran HAM masih sering terjadi di Indonesia seperti diskriminasi ras, suku, agama, perundungan, pemerkosaan, pencurian dan lain sebagainya. Salah satu daerah di Indonesia yang masih banyak terjadi kasus pelanggaran HAM adalah Nusa Tenggara Timur. Permasalahan pelanggaran HAM di NTT adalah masih maraknya perdagangan orang yang setiap tahunnya memakan banyak korban jiwa. Perserikatan Bangsa-Bangsa menempatkan perdagangan orang di deretan terbesar ketiga sebagai usaha kriminal ketiga di dunia. Terjadinya hal tersebut tentu berdampak pada seluruh aspek di kehidupan seperti aspek ekonomi, aspek politik, aspek sosial, hingga aspek

¹ Kuswan Hadji, dkk. (2024). "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Tata Negara". *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*. Volume 2 (3). Hal 26.

² Tim Hukum Online, "Pelanggaran HAM: Pengertian, Jenis, dan Contohnya." <https://www.hukumonline.com/berita/a/pelanggaran-ham-lt618d10b275e29/?page=1> diakses pada 23 Mei 2024 pukul 10.25 WIB

pertahanan dan keamanan. Berbagai permasalahan mengenai pelanggaran HAM yang salah satunya adalah perdagangan manusia ini dapat dicegah dengan adanya penegakan hukum yang sesuai agar meminimalisir pelanggaran tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah melalui pendekatan yuridis- empiris. Metode penelitian ini merupakan metode yang melakukan kajian mengenai ketentuan hukum yang berlaku di masyarakat dan apa yang secara nyata terjadi.³ Secara singkatnya, penelitian ini dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya terjadi di masyarakat. Pendekatan yuridis memiliki makna bahwa hukum dapat dilihat secara normatif atau sebagai norma atau *das sollen* (baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis). Sedangkan maksud dari pendekatan empiris sendiri merupakan bagaimana melihat hukum sebagai kenyataan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat. Penulis menggunakan metode ini untuk menganalisis kasus perdagangan manusia yang terjadi di NTT.

Dengan menggunakan metode pendekatan yuridis-empiris, penelitian ini bertujuan untuk memperluas pemahaman mengenai masalah perdagangan manusia di NTT serta kaitannya dengan Hak Asasi Manusia dan Hukum Tata Negara. Metode ini juga bertujuan untuk memberikan sudut pandang yang lebih terbuka dan menyeluruh khususnya dalam sudut pandang hukum mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi fenomena ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM)

Secara yuridis, Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak yang ada pada diri manusia sedari lahir yang sebagai suatu anugerah Tuhan YME yang harus dihormati, dijaga, serta dilindungi baik oleh diri sendiri dan juga individu lainnya yang bersifat kodratif dan fundamental yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Pada hakekatnya HAM yakni upaya guna menjaga keselamatan terhadap keberadaan manusia secara utuh melalui keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Upaya dalam menghormati, melindungi, serta menjunjung tinggi HAM sebagai tanggung jawab bersama baik antar individu dan oleh pemerintah serta Negara yang sifatnya wajib ditaati. Berikut merupakan ciri pokok hakikat HAM yakni:

³ Kornelius Benuf dan Muhammad Azhar, (2020). "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurangi Permasalahan Hukum Kontemporer". *Jurnal Gema Keadilan*. Vol. 7(1). Hal. 27.

Analisis Konsekuensi Pelanggaran HAM dalam Kasus Perdagangan Manusia di NTT terhadap Perspektif Ketatanegaraan

- a. HAM tidak butuh diberikan, dibeli, ataupun diwarisi

Hal ini dikarenakan HAM merupakan bagian dari esensi manusia itu sendiri yang mana setiap individu memiliki hak tersebut karena mereka adalah manusia. Hak ini berbeda dari hak yang sifatnya bisa diubah ataupun dicabut oleh hukum ataupun pemerintah. Hak ini berlaku bagi semua orang tanpa pengecualian. Terlepas dari latar belakang seorang individu, HAM tetap sama dan berlaku bagi setiap individu. Maka dari itu, tidak ada pihak yang berhak atau mampu memberikan, menjual, atau mewariskan sesuatu yang secara alamiah sudah dimiliki oleh setiap orang sedari lahir.

- b. HAM berlaku bagi setiap individu tanpa memandang aspek apapun baik kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik, ataupun asal-usul sosial dan bangsa

Hal ini dikarenakan HAM memang dirancang untuk melawan segala bentuk diskriminasi yang berarti tidak ada individu manapun yang boleh diperlakukan berbeda berdasarkan aspek apapun.

- c. HAM tidak dapat dilanggar

Hal ini dikarenakan melanggar HAM merupakan bentuk melemahkan struktur sosial dan kepercayaan dalam sistem hukum dan pemerintahan. Dengan memastikan hak asasi setiap individu dihormati, maka adanya HAM dinilai membantu dalam mencegah konflik sosial yang dapat timbul akibat diskriminasi, ketidakadilan, serta pelanggaran lainnya.⁴

Hubungan antara HAM dan Hukum Tata Negara (Ketatanegaraan)

Hak Asasi Manusia dengan Hukum Tata Negara saling terkait dan mempengaruhi dimana HAM menjadi dasar modal dan hukum guna pembentukan serta penerapan hukum ketatanegaraan. Hukum Tata Negara memiliki peran yang besar dalam menjamin dan melindungi hak fundamental setiap individu, serta memastikan pemerintahan mampu menjalankan idealismenya berdasarkan prinsip keadilan terhadap martabat setiap individu sebagai manusia. Dengan demikian, adanya HAM menjadi produk yang diharapkan dapat meminimalisir pemicu konflik antar masyarakat dan memastikan keamanan dan kesejahteraan masyarakat seimbang berkat perlindungan dari adanya HAM yang dinilai sebagai pencapaian dalam menjalankan ketatanegaraan. Pada generasi pertama dari *The Four Freedoms*, pengertian HAM hanya berpusat pada bidang hukum dan politik termasuk hukum ketatanegaraan disebabkan oleh dampak dan situasi Perang Dunia ke-II, totaliterisme (sistem pemerintahan dimana negara menguasai sebagian besar

⁴ Tri Dwi Sulisworo, Dikdik Wahyuningsih, Baehaqi Arif, *HAK AZASI MANUSIA (DIY Yogyakarta, Universitas Ahmad Dahlan, 2021)*, hal. 2.

aspek kehidupan publik dan pribadi warga negaranya), dan adanya keinginan dari negara yang baru merdeka untuk menciptakan aturan hukum yang baru untuk diberlakukan.⁵

Dasar dari HAM adalah bahwa manusia harus mendapatkan kesempatan untuk berkembang sesuai bakat dan cita-citanya⁶, hal ini sangat mempengaruhi bagaimana kualitas sumber daya manusia dalam suatu negara yang merupakan unsur penting dalam kestabilan suatu negara. Dapat dilogikakan semakin dihargai hak asasinya terutama hak pendidikan maka akan menghasilkan kualitas sumber daya manusia yang lebih produktif dan unggul yang mana akan mengurangi keterpaksaan tindak pidana kriminal berupa perampasan hak atau benda orang lain. Adapun adanya HAM guna memberi hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya tanpa merasa terancam, hal ini bisa berupa perlawanan terhadap penguasa atau pemerintah untuk memperjuangkan apa yang dianggap haknya.

Pada abad ke-20, hak politik dianggap kurang sempurna dan mulailah diciptakan hak lain yang lebih luas ruang lingkupnya yang dirumuskan oleh Presiden Amerika Serikat pada permulaan Perang Dunia ke-II yakni Franklin D. Roosevelt ketika berhadapan dengan agresi Nazi-Jerman yang menginjak hak banyak manusia. Hak tersebut dikenal dengan istilah *The Four Freedoms* atau empat kebebasan yakni:

1. Kebebasan untuk berbicara dan menyampaikan pendapat (*Freedom of Speech*)
2. Kebebasan beragama (*Freedom of Religion*)
3. Kebebasan dari ketakutan atau ancaman (*Freedom from Fear*)
4. Kebebasan dari kemelaratan (*Freedom from Want*)⁷

Kebebasan dari kemelaratan mencerminkan perubahan cara berpikir manusia yang menganggap bahwa hak politik seperti hak menyatakan aspirasi atau hak memilih dalam pemilihan umum pada dirinya tidak cukup memberikan kebahagiaan baginya dibanding kebutuhan primer manusia yakni sandang, pangan, dan papan.⁸

Jenis-Jenis Pelanggaran HAM

Pelanggaran HAM merupakan kejahatan yang sangat luar biasa dan berakibat fatal bagi korban yang mengalaminya sehingga mereka sukar untuk kembali seperti sedia kala. Kemudian ada pula seperti yang diterangkan pada UU Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 yaitu "*Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat*

⁵ *Ibid*, hal. 5.

⁶ *Ibid*, hal.6.

⁷ Tri Dwi Sulisworo, Dikdik Wahyuningsih, Baehaqi Arif, *HAK AZASI MANUSIA (DIY Yogyakarta, Universitas Ahmad Dahlan, 2021)*, hal. 7.

⁸ *Ibid*, hal. 8.

Analisis Konsekuensi Pelanggaran HAM dalam Kasus Perdagangan Manusia di NTT terhadap Perspektif Ketatanegaraan

dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

HAM ini meliputi dalam berbagai aspek yaitu hak asasi pribadi, hak asasi ekonomi, hak asasi sosial dan kebudayaan, hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, serta hak asasi manusia untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan.

Selanjutnya jenis-jenis pelanggaran HAM yang dibagi dari sifatnya maka, pelanggaran HAM dibedakan menjadi dua yaitu:

a. Pelanggaran HAM Biasa

Merupakan pelanggaran yang ringan dan tidak berakibat ke keselamatan jiwa seseorang. Tetapi tetap saja termasuk pada tingkat yang berbahaya jika terjadi pada periode yang tidak singkat. Contoh dari pelanggaran HAM ringan ini biasanya seperti pencemaran nama baik, diskriminasi, penggunaan bahan yang berbahaya untuk membuat makanan secara sengaja dan masih banyak lagi.

b. Pelanggaran HAM Berat

Pelanggaran HAM berat ini merupakan pelanggaran HAM yang sudah masuk ke ranah mengancam nyawa atau membunuh manusia secara sewenang-wenang seperti pembunuhan, penganiayaan, perampokan, perbudakan atau bisa juga penyanderaan. Kemudian telah dijelaskan menurut Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 yang melandasi tentang pengadilan hak asasi manusia ini membagi pelanggaran HAM berat menjadi dua yaitu:

Kejahatan Genosida

Sesuai dengan yang dijelaskan pada pasal 8 UU Nomor 26 Tahun 2000 yaitu *“setiap perlakuan yang dimaksudkan untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, etnis, kelompok agama, dengan cara seperti, membunuh suatu kelompok, mengakibatkan kemusnahan secara fisik atau mental yang sangat berat terhadap suatu kelompok, menciptakan kondisi suatu kelompok menjadi musnah, melakukan tindakan yang bermaksud untuk mencegah kelahiran dalam suatu kelompok atau juga memindahkan secara paksa anak-anak ke kelompok lain.”*

Kejahatan terhadap Kemanusiaan, adalah suatu perbuatan yang merupakan bagian dari serangan yang meluas dan serangan

tersebut ditujukan secara serta-merta pada penduduk sipil yang biasa berupa pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa dan lain sebagainya.⁹

Korelasi Kasus Perdagangan Manusia dengan Pelanggaran HAM

Perdagangan manusia merupakan kejahatan yang telah menjadi permasalahan secara global dan banyak sekali faktor yang mempengaruhi dalam kejahatan perdagangan orang ini. Bisa saja terjadi di negara asal, negara tujuan atau bisa juga negara transit. Setelah Filipina, ternyata Indonesia merupakan negara terbesar yang menyumbang tenaga kerja di dunia. Perdagangan manusia definisinya dijelaskan pada Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 pada pasal 1 angka (1) yang menjelaskan tentang perdagangan manusia atau *human trafficking*.

Betapa berbahayanya kejahatan perdagangan manusia ini yang ternyata semakin banyak terjadi hingga ke daerah-daerah. Seperti salah satu daerah provinsi di Indonesia yaitu provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada dasarnya jumlah buruh migran terbanyak bukanlah dari provinsi NTT, tetapi jumlah kasus perdagangan manusia di NTT ini telah merujuk sangat tinggi yang tercatat menurut data Bareskrim Polri semenjak tahun 2014.¹⁰ Banyaknya para wanita yang berumur sekitar 15 tahun keatas yang keluar negeri untuk dijadikan TKW yang biasanya di negara yang khususnya berada di Malaysia, Taiwan Singapura dan masih banyak lagi. Lalu terdapat data dari Institute of Resource Governance and Social Change (IRGSC) pada periode bulan Januari hingga bulan Desember di tahun 2015, telah diberitahukan terdapat sekitar ada tujuh jaringan perusahaan serta perorangan yang ikut andil dan juga telah tercatat 941 orang telah menjadi korban. Kemudian pada tahun 2016 di bulan Januari hingga bulan Juli terdapat sekitar 726 TKW yang terindikasi sebagai perdagangan manusia. Kepolisian daerah NTT juga mencatat 1.667 orang calon TKW asal NTT akan dikirim keluar daerah dengan cara ilegal. Kemudian mereka akan dipekerjakan di Medan dan Malaysia tetapi yang mengirim mereka ini adalah jaringan perdagangan manusia. Lalu pada tahun 2016 tercatat banyaknya para TKI asal NTT meninggal dunia dengan jumlah 42 orang yang dinyatakan meninggal secara ilegal sementara sisanya yaitu empat orang saja yang dinyatakan meninggal secara legal.¹¹

⁹ Wilson Sri Muhammad, Muhammad Risa P, (2023), "Pelanggaran Hak Asasi Manusia Tidak Mengenal Usia", *Jurnal Indigenous Knowledge, Volume 2 (1)*, Hal. 71 dan 72.

¹⁰ Everd Scor Rider Daniel, Nandang Mulyana, Budhi Wibhawa, (2019). "*Human Trafficking di Nusa Tenggara Timur*", *Social Work Jurnal, Volume 7 (1)*, Hal. 24

¹¹ Elisabeth Palmini Bheni, (2021), "Perdagangan Manusia di Nusa Tenggara Timur (NTT) Tahun 2016/2017" *Kajian Hubungan Internasional, Volume 1 (1)*, Hal. 125-126.

Analisis Konsekuensi Pelanggaran HAM dalam Kasus Perdagangan Manusia di NTT terhadap Perspektif Ketatanegaraan

Dari kasus diatas telah disampaikan bahwa semakin meningkatnya perdagangan manusia yang telah terjadi kepada TKI di provinsi NTT. Seperti yang dijelaskan pada Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 tentang pengertian HAM, pada perdagangan manusia tentu sudah sangat melanggar HAM itu sendiri. Mereka para TKI harus dipekerjakan dengan baik seperti tidak menggunakan kekerasan, tidak mengakibatkan seseorang tereksplotasi. Eksploitasi yang dimaksud disini adalah eksploitasi seksual, pemaksaan kerja dan kekerasan kerja. Para TKI karena pekerjaannya cukup beresiko yang seharusnya mereka lebih dihargai sebagai manusia karena setiap manusia memiliki hak untuk merasa aman.

Faktor dan Dampak Perdagangan Manusia dalam Aspek Sosial Ekonomi

Tingkat kemiskinan Indonesia masih tinggi dan belum terselesaikan hingga saat ini. Menurut Bales, ada beberapa faktor yang menentukan tingkat kemiskinan, pertama yaitu angka tingkat kematian bayi masih sangat tinggi dan meskipun Indonesia bukan negara dengan angka kematian bayi tertinggi namun angka tersebut masih tinggi dan kedua yaitu produksi pangan negara, jika suatu negara memiliki tingkat produksi pangan yang tinggi maka dapat diketahui bahwa warga negara tersebut jauh dari garis kemiskinan karena kebutuhan pangannya terpenuhi. Tingginya tingkat kemiskinan di Indonesia juga disebabkan oleh terbatasnya kesempatan atau ketersediaan lapangan kerja bagi warga negara Indonesia. Minimnya kesempatan untuk melamar pekerjaan disebabkan oleh persaingan yang sangat ketat dan jumlah kesempatan pekerjaan tergantung dengan jumlah pekerja produktif di dalam suatu negara penerima dari perdagangan manusia. Salah satu penyebab perdagangan manusia adalah kesejahteraan ekonomi dalam suatu negara. Kesejahteraan ekonomi suatu negara dapat diukur dengan tiga sub indikator yaitu, angka kematian bayi, produksi pangan, dan konsumsi energi per kapita.¹²

Kondisi geografis yang tidak mendukung dan kurangnya lapangan kerja menunjukkan kesulitan kehidupan di NTT. Pendidikan di NTT sulit untuk diakses dan kurangnya fasilitas pada sekolah-sekolah di NTT. Beberapa faktor tersebut menyebabkan kemiskinan dan pengangguran di NTT. Selain itu, kesulitan pada sisi ekonomi dan sisi pendidikan kemudian ditambah juga dorongan untuk mengangkat derajat keluarga menjadi alasan untuk bekerja di tempat illegal. Korban perdagangan manusia adalah orang-orang yang memiliki latar belakang sosial-ekonomi yang rendah, tidak berpendidikan, dan bertubuh sehat dan bugar. Latar belakang dari korban perdagangan manusia ini menjadikan banyaknya korban di NTT. Mereka ditipu dengan ditawarkan lapangan pekerjaan yang memiliki gaji tetap, mereka yang ingin menghidupkan keluarganya pasti akan tergiur setelah mendengar tawaran tersebut. Mereka yang tidak memiliki wawasan luas mudah sekali untuk ditipu dan dimanfaatkan. Jika mereka sampai

¹² Pricillia Monique & Vita Amalia Puspamawarni, (2020), "Buruh Migran dan Human Trafficking: Studi Tentang Peningkatan Perdagangan Manusia dari Indonesia ke Malaysia", *Jurnal Transformasi Global*, Volume.7(1). Hal. 73, 79, dan 88

berpikir untuk mundur dari pekerjaan mereka, maka mereka akan dipaksa untuk memastikan mereka tidak berubah pikiran.¹³

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa para korban dari perdagangan manusia ini ingin mengangkat derajat keluarga atau meningkatkan status sosialnya. Memiliki motivasi setelah melihat tetangga atau saudara yang makmur setelah merantau ke luar daerah. Saat ini era digital mudah untuk dilihat dan ditonton, hal ini memungkinkan untuk mereka melihat konten foto atau video yang menunjukkan meningkatnya derajat sosial jika bekerja di luar daerah. Konten-konten seperti itu, membuat mereka ingin bekerja di luar daerah walaupun tanpa kejelasan legalitas.¹⁴ Meningkatkan perdagangan manusia didukung oleh faktor dan kondisi sosial yang dimiliki oleh korban. Faktor internal ini menjadikan pendorong kuat dalam terjadinya perdagangan manusia untuk kaum-kaum yang lemah.¹⁵

Faktor dan Dampak Perdagangan Manusia dalam Aspek Politik, Pertahanan dan Keamanan

Aspek politik yang ada di Indonesia juga turut menjadi salah satu penyebab terjadinya perdagangan manusia yang semakin marak karena *political will* dari pemerintah dinilai sangat lemah. Hal itu terlihat dari regulasi untuk menangani dan mencegah praktek perdagangan manusia masih sangat minim bahkan belum menjadi prioritas pemerintah. Padahal, tindak pidana perdagangan manusia harus dianggap sebagai tindak pidana luar biasa, karena menyangkut harkat dan martabat manusia yang artinya telah terjadi pelanggaran HAM dalam tindak pidana tersebut. Peraturan mengenai perdagangan manusia telah diatur dalam UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 Tentang Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dirasa masih belum cukup kuat untuk menyelesaikan permasalahan ini karena dalam pelaksanaannya masih sangat lemah dari sisi penegakan hukum dan penegak hukumnya.¹⁶ Menganut teori *responsive law* dari Nonet & Selznick bahwa

¹³ Indra Yohanes Kiling & Beatriks Novianti Kiling-Bunga, (2019), "MOTIF, DAMPAK PSIKOLOGIS, DAN DUKUNGAN PADA KORBAN PERDAGANGAN MANUSIA DI NUSA TENGGARA TIMUR", *Jurnal Psikologi Ulayat, Volume.6(1)*. Hal. 89 dan 94

¹⁴ *Ibid.* Hal. 91

¹⁵ Hardi Alunaza, Sri Haryaningsih, Arifin, Ira Patriani, Antonia Sasap Abao, (2022), "Socialization of the human trafficking crimes protection in Sajingan Besar District, Sambas Regency", *Jurnal COMMUNITY EMPOWERMENT, Volume.7 (6)*. Hal. 958

¹⁶ Safrida Yusitarani dan Nabitus Sa'adah, (2020), "ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA MIGRAN KORBAN PERDAGANGAN MANUSIA OLEH PEMERINTAH INDONESIA", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 2(1)*. Hal 28-29.

Analisis Konsekuensi Pelanggaran HAM dalam Kasus Perdagangan Manusia di NTT terhadap Perspektif Ketatanegaraan

hukum ini memiliki posisi sebagai fasilitator yang menjembatani kebutuhan dan aspirasi dari masyarakat kepada pemerintah, lebih dari *prosedural justice*, berusaha untuk mencapai keadilan dan kepentingan publik hingga mengedepankan *substancial justice*. Kemudian menurut Robert B dalam pendapatnya mengenai pengaruh kekuatan sosial dalam bekerjanya hukum dan masyarakat memiliki tiga komponen penting yaitu lembaga pembuat peraturan, lembaga penerap peraturan, dan pemegang peran. Relevansi hal tersebut dengan lemahnya *political will* dari pemerintah adalah penerapan dari pemerintah belum dapat memenuhi komponen penting tersebut. Komponen tersebut seharusnya dapat dijadikan acuan bagaimana peraturan hukum menjadi pemandu pihak atau lembaga penegak hukum dalam menjalankan fungsi dari peraturan tersebut¹⁷. Namun, sebaliknya yang terjadi bahwa banyak penegak hukum tidak dapat menjalankan tugas sesuai dengan fungsi. Lemahnya *political will* ini dapat memberikan dampak terhadap konflik sosial, melemahnya stabilitas dan keamanan negara, serta citra negara yang rusak dalam dunia internasional.

Pertahanan dan keamanan negara merupakan suatu sistem yang bergantung pada peran seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya. Pertahanan dan keamanan negara menjadi salah satu upaya untuk mewujudkan keutuhan negara, memelihara kedaulatan negara, melindungi keamanan negara dari ancaman yang dapat mengganggu keutuhan negara, seperti yang tertuang dalam pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Pelaksanaan pertahanan dan keamanan negara direalisasikan dengan sistem kerakyatan semesta, artinya rakyat menjadi kekuatan pendukung sedangkan TNI dan Polri sebagai kekuatan utama untuk melaksanakan tugas tersebut.¹⁸ Perdagangan orang seringkali terjadi antar lintas negara yang memperlihatkan bahwa pertahanan dan keamanan di Indonesia cukup membahayakan. Perdagangan manusia atau sering juga disebut sebagai *human trafficking* telah menjadi tindak kejahatan internasional yang masih belum selesai sampai sekarang. Tindak kejahatan ini biasanya dilakukan dengan mengirimkan seseorang sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan Tenaga Kerja Wanita (TKW), tetapi pada kenyataannya para pekerja tersebut dieksploitasi habis-habisan. Keadaan seperti itu jelas melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya hal tersebut adalah lemahnya penegakan hukum di Indonesia, pertahanan dan keamanan negara yang tidak dapat menjamin keamanan rakyatnya. Hal ini terjadi disebabkan karena minimnya kontrol di daerah yang menjadi batas antar negara yang dapat mempermudah akses penyelundupan korban. Kontrol perbatasan yang lemah memiliki beberapa alasan seperti tidak memadainya pemeriksaan terhadap orang atau barang yang melintas, masih banyak petugas di perbatasan yang terlibat korupsi ataupun menerima suap agar pelaku perdagangan orang dapat dengan mudah lolos dari

¹⁷ Dey Ravena, "Mencandra Hukum Progresif Dan Peran Penegakan Hukum di Indonesia" <https://ejournal.unisba.ac.id> diakses pada 7 Juni 2024 pukul 14.50 WIB.

¹⁸ Eriz Syawaldi, (2023). " Hukum Pertahanan Dan Keamanan Negara "*State Defense And Security*"". *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik. Volume.1 (4)*. Hal 59.

berbagai pemeriksaan, dan masih minimnya sumber daya manusia yang paham teknologi untuk dapat mengefektifkan pemeriksaan di daerah perbatasan. Selain itu, minimnya kerja sama internasional dan lemahnya hukum internasional juga menjadi faktor terjadinya perdagangan manusia karena beberapa jaringan yang beroperasi di berbagai negara dapat terlibat dalam perdagangan manusia. Oleh karena lemahnya koordinasi antar negara menyebabkan para pihak yang terlibat dengan mudah mencari celah untuk melakukan perdagangan manusia antar negara. Penegakan dan standar hukum yang berbeda juga dapat menjadi peluang yang besar untuk melakukan perdagangan, karena setiap negara memiliki hukuman yang bahkan dapat lebih ringan atau kurang dari standar undang-undang yang mengatur tentang perdagangan manusia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak yang ada pada diri manusia sedari lahir yang sebagai suatu anugerah Tuhan YME yang harus dihormati, dijaga, serta dilindungi baik oleh diri sendiri dan juga individu lainnya yang bersifat kodratif dan fundamental. Perdagangan Manusia ini jelas termasuk pelanggaran HAM seperti kasus yang telah kami bahas yaitu *human trafficking* di provinsi NTT. Sungguh sudah sangat kronis perdagangan manusia di Nusa Tenggara Timur, yang ternyata bisa adanya perdagangan manusia yang meningkat tersebut terkuak beberapa faktor seperti yang sudah dibahas di atas yaitu berdampak pada sosial ekonomi yang dijelaskan bahwa hal tersebut berasal dari tingkat kemiskinan yang tinggi juga banyak orang yang tidak memiliki pendidikan yang cukup hingga menjadikan mereka kurang berwawasan luas tentang dunia luar dan mudah tertipu. Kemudian di saat ini era digital mudah untuk melihat konten-konten yang menunjukkan para korban perdagangan manusia ingin mengangkat derajat keluarga juga terdapat faktor dari ekonomi meningkatnya derajat sosial jika bekerja di luar daerah. Konten-konten seperti itu, membuat mereka ingin bekerja di luar daerah walaupun tanpa kejelasan legalitas. Faktor selanjutnya terdapat pada aspek politik, pertahanan dan keamanan, yang dari segi politik disini dinilai bahwa perdagangan manusia yang semakin marak ini karena *political will* atau kebijakan dari pemerintah dinilai sangat lemah. Lemahnya *political will* ini dapat memberikan dampak terhadap konflik sosial, melemahnya stabilitas dan keamanan negara, serta citra negara yang rusak dalam dunia internasional. Lalu dari segi pertahanan dan keamanan disebabkan karena minimnya kontrol di daerah yang menjadi batas antar negara yang dapat mempermudah akses penyelundupan korban. Selain itu, minimnya kerja sama internasional dan lemahnya hukum internasional juga menjadi faktor terjadinya perdagangan manusia.

Dari kesimpulan diatas, masalah tersebut dapat diatasi dengan dibuatnya kebijakan atau peraturan hukum yang lebih tegas dan kuat dengan mengatur permasalahan yang ada dengan sangat kompleks. Kemudian negara membutuhkan aparat penegak hukum yang tegas untuk membuat aturan hukum dan menjalankannya. Para

Analisis Konsekuensi Pelanggaran HAM dalam Kasus Perdagangan Manusia di NTT terhadap Perspektif Ketatanegaraan

hakim juga harus bekerja dengan tujuan yang lurus dengan tujuan hukum yang mencapai keadilan serta kesejahteraan untuk masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

Sulisworo, T. D., Wahyuningsih, D., & Arif, B. (2021). *HAK AZASI MANUSIA*.

Universitas Ahmad Dahlan.

Alunaza, H., Haryaningsih, S., Arifin, Patriani, I., & Abao, A. S. (2022). Socialization of the human trafficking crimes protection in Sajingan Besar District, Sambas Regency. *Jurnal COMMUNITY EMPOWERMENT*, 7(6).

Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurangi Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*, 7(1).

Bheni, E. P. (2021). Perdagangan Manusia di Nusa Tenggara Timur (NTT) Tahun 2016/2017. *Kajian Hubungan Internasional*, 1(1).

Hadji, K. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Tata Negara. *Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 2(3).

Kiling, I. Y., & Kiling, B. N. (2019). MOTIF, DAMPAK PSIKOLOGIS, DAN DUKUNGAN PADA KORBAN PERDAGANGAN MANUSIA DI NUSA TENGGARA TIMUR. *Jurnal Psikologi Ulayat*, 6(1).

Monique, P., & Puspamawarni, V. A. (2020). Buruh Migran dan Human Trafficking: Studi Tentang Peningkatan Perdagangan Manusia dari Indonesia ke Malaysia. *Jurnal Transformasi Global*, 7(1).

Muhammad, W. S., & Risa, M. (2023). Pelanggaran Hak Asasi Manusia Tidak Mengenal Usia. *Jurnal Indigenous Knowledge*, 2(1).

Rider Daniel, E. S., Mulyana, N., & Wibhawa, B. (2019). Human Trafficking di Nusa Tenggara Timur. *Social Work Jurnal*, 7(1).

Syawaldi, E. (2023). Hukum Pertahanan Dan Keamanan Negara “State Defense And Security”. *doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik*, 1(4).

Yusitarani, S., & Sa'adah, N. (2020). ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA MIGRAN KORBAN PERDAGANGAN MANUSIA OLEH PEMERINTAH INDONESIA. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(1).

(n.d.). National and International Scientific Journal of Unisba. Retrieved Juni 7, 2024, from <https://ejournal.unisba.ac.id/>

Pelanggaran HAM: Pengertian, Jenis, dan Contohnya. (2022, December 11). Hukumonline. Retrieved Mei 23, 2024, from <https://www.hukumonline.com/berita/a/pelanggaran-ham-lt618d10b275e29/?page=1>